



**BUPATIGARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PENATAAN KAWASAN WISATA DARAJAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa guna menghindari dampak negatif pembangunan pariwisata pada Kawasan Wisata Darajat yang tidak selaras dengan kelestarian dan mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1991/45/BGL.V/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjelasan Rekomendasi dari Laporan Singkat, telah dijelaskan bahwa rekomendasi berdasarkan surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1957/45/BGL V/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan surat Kepala Bagian Tata Usaha Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 026/45/DGL.V/2018 tanggal 8 Januari 2018 hal Laporan Singkat Hasil Pemeriksaan Potensi Gerakan Tanah di Kawasan Wisata Darajat Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan untuk bangunan yang belum berdiri atau akan berdiri bukan untuk bangunan yang sudah ada;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka ketentuan mengenai penataan fasilitas pariwisata berupa penataan fasilitas akomodasi, rumah makan/restoran, fasilitas informasi pelayanan pariwisata/pusat informasi pariwisata dan fasilitas toko cinderamata (souvenir), perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);



10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PENATAAN KAWASAN WISATA DARAJAT.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 52) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 13**

- (1) Penataan fasilitas pariwisata berupa penataan fasilitas akomodasi, rumah makan/restoran, fasilitas informasi pelayanan pariwisata/pusat informasi pariwisata dan fasilitas toko cinderamata (souvenir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. struktur bangunan harus didesain dengan memenuhi teknis bangunan gedung aman gempa, sehingga memiliki daktilitas yang baik, kelenturan pada struktur dan memiliki daya tahan terhadap kerusakan;
  - b. tidak melakukan pemotongan lereng yang terjal, yang dapat mengganggu stabilitas lereng;
  - c. pendirian bangunan memperhatikan keserasian lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan;
  - d. memperhatikan persyaratan teknis bangunan (KDB, KLB, tinggi bangunan, dan garis sempadan);
  - e. persyaratan penelitian geologi teknik, analisa kestabilan lereng, dan daya dukung tanah serta satuan kemampuan lahan; dan
  - f. bangunan dibuat sederhana dan berstruktur ringan (kayu dan/atau semi permanen) dengan menyediakan jalur evakuasi;
  - g. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dikecualikan untuk fasilitas akomodasi, rumah makan/restoran, fasilitas informasi pelayanan pariwisata/pusat informasi pariwisata dan fasilitas toko cinderamata (souvenir) yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat.
- (2) Penataan fasilitas pariwisata berupa penunjuk arah/papan informasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. desain, spesifikasi dan tata cara pemasangan harus memenuhi ketentuan teknis yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ditempatkan sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang;
  - c. satu kesatuan sistem dengan lingkungannya;
  - d. cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap; dan
  - e. tidak mengganggu arus pejalan kaki/kendaraan dan sirkulasi buka/tutup pintu.



- (3) Penataan fasilitas pariwisata berupa rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. desain, spesifikasi dan tata cara pemasangan harus memenuhi ketentuan teknis yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. ditempatkan sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengusaha pariwisata yang telah melakukan kegiatan usaha pariwisata di Kawasan Wisata Darajat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan izin sesuai peruntukannya.
- (2) Pengusaha pariwisata yang telah melakukan kegiatan usaha pariwisata di Kawasan Wisata Darajat setelah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat, harus menyesuaikan izin sesuai peruntukannya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal 4 Agustus 2016.
- (3) Kegiatan usaha pariwisata yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 13-7-2018  
BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 13-7-2018**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**U U S A E P U D I N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2018 NOMOR 30**